

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
(Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains



OLEH :

**NAMA : IVAN PEBRI
NPM : 197122139
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
(Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)**

TESIS

Oleh

IVAN PEBRI

NPM : 197122139

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM


Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si

Anggota I

Anggota II


Dr. H. Tarmizi Yussa, M.A


Dr. Surizki Febrianto, SH., MH

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
(Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)**

TESIS

Nama : Ivan Pebri
NPM : 197122139
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru, 10/12/2021

Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM

Pembimbing II
Pekanbaru, 10/12/2021

Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau


Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Pebri
NPM : 197122139
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas, pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 November 2021
Penulis,



Ivan Pebri
NPM. 197122139



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 231/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **IVAN PEBRI**
NPM : **197122139**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 25 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Panitia Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Morris Adidi, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 25 November 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 25-Nov-2021 16:17 WIB
ID: 1712552689
Word Count: 20483
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 30% Publications: 8% Student Papers: 15%

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL By

Ivan Pebri

5% match (Internet from 12-Apr-2020)

<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/PERMENSOS%20NOMOR%201%20TAHUN%202019.pdf>

3% match (Internet from 03-Mar-2020)

<https://diskominfo.tik.bengkalis.go.id/mobile/statis/sejarah/3>

2% match (Internet from 10-Dec-2020)

<https://ngerangkum.com/dinamika-kehidupan-sosial/>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/21516/13/GABUNGAN.pdf>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/21520/1/GABUNGAN.pdf>

1% match (Internet from 10-Feb-2021)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514>

1% match (Internet from 12-Apr-2021)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/32696/30912>

1% match (Internet from 29-Aug-2021)

<https://www.kompasiana.com/kyberdian/5ddb63fe097f3639d7430bd2/pengertian-sosialisasi-kebijakan-publik>

1% match ()

Akib, Irwan, Risfaisal, Risfaisal. "Bantuan Langsung Tunai", 'Publikasi Jurnal Ilmiah Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar', 2017

1% match (Internet from 18-Sep-2021)

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/36243>

1% match (Internet from 18-Nov-2020)

<https://infoasn.id/download/Materi-Diklatsar-Gol-III-Komitmen-Mutu.pdf>

1% match (Internet from 01-Sep-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/160270819.pdf>

1% match (Internet from 15-Sep-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/162023935.pdf>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)

<https://bocahsastra.wordpress.com/2012/04/14/kualitas-pendidikan/>

1% match (Internet from 22-Sep-2019)

<https://docplayer.info/415610-Bab-ii-landasan-teori-browne-dan-wildavsky-usman-2004-7-mengemukakan-bahwa-Implementasi.html>

1% match (Internet from 31-Jan-2021)

<http://repository.umrah.ac.id/2252/>

1% match (Internet from 13-Jan-2021)

<https://ainamulyana.blogspot.com/2019/02/permensos-nomor-1-tahun-2019-tentang.html>

1% match (Internet from 30-Nov-2018)

http://eprints.undip.ac.id/59988/2/BAB_I.pdf

1% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

1% match (Internet from 25-Jul-2018)

<https://vdocuments.mx/documents/digital-20297525-t29764-implementasi-kebijakan.html>

1% match ()

Suryanto, Adi. "Modul pelatihan dasar calon PNS : agenda 2 - ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti korupsi)", Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017

1% match (Internet from 06-May-2020)

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 886/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG
PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Ivan Pebri** tanggal 27 November 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 24 Agustus 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 301/KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :


No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **IVAN PEBRI**
N P M : **197122139**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis Baru : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 29 November 2021
Direktur

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
(Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)**

Oleh :

IVAN PEBRI
NPM : 197122139

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di Kecamatan Mandau sendiri masih banyak ditemui fenomena seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, pendataan masyarakat penerima yang tidak sesuai, bahkan mendapatkan secara berturut-turut atau sebelumnya sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya. Implementasi kebijakan diukur dengan model Edward III yang mengukur komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Implementasi kebijakan BLT di Kecamatan Mandau masih kurang terlaksana. Dari segi komunikasi, perlu adanya edukasi dan sosialisasi oleh Lurah kepada masyarakat penerima BLT dan juga masyarakat yang belum menerima BLT. Dari segi sumberdaya, dana yang diberikan menurun menjadi hanya sebesar Rp.200.000,- jumlah ini dirasa tidak cukup dalam mengentaskan kemiskinan meskipun sifatnya sementara. Dari segi sikap pelaksana, ketua RT dan RW perlu meningkatkan kejujuran dalam mendata masyarakat yang berhak dan masyarakat yang tidak berhak, serta memvalidasi data masyarakat tersebut tidak boleh menerima bantuan lain sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan sosial. Dari segi struktur birokrasi, perlu adanya pengawasan lebih lanjut terkait pengawasan pendistribusian BLT di lapangan. Secara umum Permensos ini tidak membahas secara teknis terkait penggunaan dana tersebut oleh masyarakat. Artinya, saat pendistribusian BLT perlu adanya edukasi lebih lanjut bahwa tujuan program BLT ini sifatnya hanya sementara. 2) Faktor penghambat implementasi BLT ini terdiri dari minimnya kualitas pendataan dan belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, BLT, Kelurahan

**AN IMPLEMENTATION OF PERMENSOS NUMBER 1 YEAR 2019 POLICY
CONCERNING DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE CASH
TRANSFERS IN MINISTRY OF SOCIAL ENVIRONMENT
(A Case Study on the Distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in
Mandau District, Bengkalis Regency)**

By :

IVAN PEBRI
NPM : 197122139

ABSTRACT

One of the government's efforts to reduce poverty and improve social welfare is through the Direct Cash Assistance (BLT) program. In Mandau District itself, there are still many phenomena such as distribution that is not right on target, data collection of recipient communities is not appropriate, even getting successively or previously having received other social assistance programs. Implementation of policy were measured by Edward III model which is consisted of communication, resources, attitude of implementers, and bureaucratic structure. This research method is qualitative, with data collection techniques used observation, interviews and documentation and the results were analyzed with descriptive qualitative. The results of the study conclude: 1) The implementation of the BLT policy in Mandau District is still not implemented. In terms of communication, there needs to be education and outreach by Lurah to the people who receive BLT and also people who have not received BLT. In terms of resources, the funds provided decreased to only Rp. 200,000, - this amount was deemed insufficient in alleviating poverty even though it was temporary. In terms of the attitude of the implementers, the heads of RT and RW need to increase honesty in recording the rights of people who are entitled and those who are not entitled, as well as validating that community data should not receive other assistance beforehand in order to avoid overlapping social assistance. In terms of the bureaucratic structure, further supervision is needed regarding the supervision of the distribution of BLT in the field. In general, this Permensos does not discuss technically related to the use of these funds by the community. This means that during the distribution of BLT, there is a need for further education that the purpose of the BLT program is only temporary. 2) The inhibiting factors for the implementation of BLT consisted of the lack of quality data collection and the inefficient amount of funds provided in alleviating community poverty.

Keywords: *Implementation, BLT, Ward Villages*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, sujud syukur kehadiran Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengutarakan dengan setulus-tulusnya terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjalani proses perkuliahan dari awal hingga selesai.
3. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyusun rancangan dan konsep judul penelitian ini.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti S, MM selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan dan saran demi membangun konsep penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan, dan perbaikan sehingga seluruh konsep tesis ini menjadi jauh lebih baik lagi.
6. Bapak Dr. H. Tarmizi Yussa, M.A dan Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH., MH selaku Anggota Penguji atas segala perbaikan dan saran yang sangat membangun dalam penyempurnaan isi tesis ini.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala pembelajaran, wawasan serta ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu seluruh staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala bantuan yang diberikan dalam pengurusan dokumen administrasi akademik perkuliahan.
9. Para informan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, beserta seluruh masyarakat serta pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teristimewa untuk kedua orangtua, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a, dan mendukung penulis dari awal hingga tesis ini selesai.

11. Seluruh rekan-rekan sahabat seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala bantuan, dan rasa persahabatan dari awal hingga akhir masa perkuliahan selesai.
12. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 25 November 2021
Penulis

Ivan Pebri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	16
2.1. Tinjauan Pustaka	16
2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	16
2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	17
2.1.3. Konsep dan Teori Kebijakan Publik	22
2.1.4. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	23
2.1.5. Konsep Implementasi Kebijakan	29
2.1.6. Konsep Pembangunan Sosial	32
2.1.7. Konsep Kesejahteraan Sosial	36
2.2. Penelitian Terdahulu	42
2.3. Kerangka Pemikiran	47
2.4. Konsep Operasional	50
2.5. Operasional Variabel	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1. Tipe/ Jenis Penelitian	54
3.2. Lokasi Penelitian	55
3.3. Informan Penelitian	55
3.4. Jenis dan Sumber Data	56
3.5. Teknik Pengumpulan Data	57
3.6. Teknik Analisis Data	59
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	62
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	62


4.1.1. Sejarah Kabupaten Bengkalis	62
4.1.2. Geografis Kabupaten Bengkalis.....	64
4.1.3. Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.....	69
4.1.4. Sosial Budaya Kabupaten Bengkalis	71
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandau.....	72
4.2.1. Sejarah Kecamatan Mandau.....	72
4.2.2. Geografis Kecamatan Mandau.....	74
4.2.3. Kependudukan Kecamatan Mandau	75
4.2.4. Sosial Kecamatan Mandau.....	77
4.3. Gambaran Umum Kelurahan Babussalam.....	78
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
5.1. Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).....	82
5.1.1. Komunikasi	83
5.1.2. Sumber Daya	91
5.1.3. Sikap Pelaksana	96
5.1.4. Struktur Birokrasi	103
5.2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)	110
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	115
6.1. Kesimpulan	115
6.2. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1:	Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	2
Tabel I.2:	Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	7
Tabel I.3:	Status Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2020	7
Tabel I.4:	Data Jumlah Penerima BLT se-Kecamatan Mandau Tahun 2020	9
Tabel II.1:	<i>Literature Review</i> Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau	42
Tabel II.2:	Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau	53
Tabel III.1:	Informan Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)	56
Tabel IV.1:	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	68
Tabel IV.2:	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	69
Tabel IV.3:	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2020	70
Tabel IV.4:	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di kabupaten Bengkalis Tahun 2020	72
Tabel IV.5:	Luas Desa dan Jumlah RW dan RT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	74
Tabel IV.6:	Status Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	75
Tabel IV.7:	Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2014-2019	76
Tabel IV.8:	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	77
Tabel IV.9:	Jumlah Penduduk di Kelurahan Babussalam Tahun 2020	79
Tabel IV.10:	Jumlah Penduduk di Kelurahan Babussalam Berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian Tahun 2020	79
Tabel IV.11:	Jumlah Penduduk di Kelurahan Babussalam Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	30
Gambar II.2. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau.....	49
Gambar IV.1. Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis.....	65
Gambar IV.2. Peta Wilayah Kecamatan Mandau.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi yang menghambat terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, dan setara, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai setiap negara. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pemikiran dan tindakan yang menghasilkan hasil yang baik tersebut perlu dikelola dengan sangat hati-hati. Mengevaluasi setiap hasil dari rencana dan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu metodenya, evaluasi ini akan sangat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dan menjadikannya lebih baik. Tujuannya tidak lebih dari keadilan dan perwujudan kesejahteraan sosial yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik, merupakan persoalan yang beraneka segi. Karena kemiskinan bersifat multifaset, maka diperlukan solusi multidimensi sejak awal. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengadopsi berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Terkait kemiskinan ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 19 menyebutkan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan ini sebagaimana dalam pasal 20 ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menjelaskan fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

No (1)	Golongan (2)	Kriteria (3)
1	Fakir miskin dan orang tidak mampu yang berasal dari rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/

		<p>tembok dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/ berlumut atau tembok tidak diplester;</p> <p>g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/ keramik dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;</p> <p>h. Atap terbuat dari ijuk/ rumbia atau genteng/ seng/ asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;</p> <p>i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;</p> <p>j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang; dan</p> <p>k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/ air hujan/ lainnya.</p>
2	Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister	<p>a. Gelandangan;</p> <p>b. Pengemis;</p> <p>c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;</p> <p>d. Perempuan rawan sosial ekonomi;</p> <p>e. Korban tindak kekerasan;</p> <p>f. Pekerja migran bermasalah sosial;</p> <p>g. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana</p> <p>h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;</p> <p>i. Penghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan;</p> <p>j. Penderita Thalassaemia Mayor; dan</p> <p>k. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).</p>

Sumber: Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013

Selain kemiskinan, saat ini Indonesia menghadapi masalah krusial yakni wabah covid 19. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan

Kementerian Sosial merupakan salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam Permensos ini bantuan sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147) menyebutkan pada pasal 7 bahwa untuk mempercepat pemberian bantuan sosial, penetapan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian

Sosial pasal 12 menyebutkan penerimaan Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 15 menyebutkan jenis bantuan sosial pada perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi bantuan untuk:

- a. program keluarga harapan;
- b. korban bencana alam; dan/atau
- c. korban bencana sosial.

Lebih lanjut mekanisme penyaluran bantuan sosial tertuang pada pasal 21 menyebutkan:

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;

- b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
- c. proses penyaluran; dan
- d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

(3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.

(4) Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa menyebutkan pada pasal 32A ayat (5) besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Bagi pemerintah daerah sendiri bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai cara salah satunya dengan penyaluran bantuan langsung tunai, hal ini menjadi rencana penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan. Pasalnya, kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit bagi Pemerintah Daerah. Tugas pembantuan pemerintah ke daerah dan / atau desa termasuk bagian dari tugas pemerintahan yang akan lebih efektif jika dilakukan oleh daerah dan / atau desa. Tugas pembantuan pemerintah

provinsi sebagai daerah otonom kepada daerah / kota dan / atau desa meliputi beberapa tugas provinsi, termasuk tugas-tugas lain pada bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk beberapa tugas pemerintahan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh daerah dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota kepada desa meliputi sebagian tugas pemerintah pusat Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota.

Di Kabupaten Bengkalis sendiri, permasalahan kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2016	455.021	37,49	6,82
2	2017	496.657	38,19	6,85
3	2018	508.633	35,11	6,22
4	2019	533.123	35,83	6,27
5	2020	581.416	36,96	6,40

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuasi namun saat ini cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 garis kemiskinan hanya 455.021 rupiah/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 37,49 ribu (6,82%). Hingga akhir tahun 2020, garis kemiskinan mencapai 581.416 rupiah/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 36,96 ribu (6,40%).

Salah satu komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 tahun 2011 tentang tata cara pemberian, pertanggung jawaban dan pengawasan belanja bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis pasal 1 menyebutkan bahwa belanja bantuan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada Pemerintah Pusat, Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN, Badan/ Lembaga/ Organisasi Pemerintah dan Swasta dan kelompok masyarakat/perorangan, diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan penggunaannya yang mendorong kegiatan pembangunan serta bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis memiliki 11 Kelurahan/ Desa dengan status pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Status Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2020

No	Desa/ kelurahan	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Talang Mandi		✓
2	Harapan Baru	✓	
3	Gajah Sakti		✓
4	Batang Serosa		✓
5	Balik Alam		✓
6	Duri Barat		✓
7	Duri Timur		✓
8	Babussalam		✓
9	Air Jamban		✓
10	Pematang Pudu		✓
11	Bathin Betuah	✓	
Total		2	9

Sumber: Kecamatan Mandau Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kecamatan Mandau terdapat 2 Desa dan 9 Kelurahan. Adapun jumlah penerima BLT se-Kecamatan Mandau datanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4. Data Jumlah Penerima BLT se-Kecamatan Mandau Tahun 2020

No	Desa/ kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) 2020	Data Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Talang Mandi	379	351	93%
2	Harapan Baru	147	139	95%
3	Gajah Sakti	180	169	94%
4	Batang Serosa	415	401	97%
5	Balik Alam	466	416	89%
6	Duri Barat	512	480	94%
7	Duri Timur	379	362	96%
8	Babussalam	461	398	86%
9	Air Jamban	984	891	91%
10	Pematang Pudu	876	815	93%
11	Bathin Betuah	155	148	95%
	Total	4.951	4.566	92%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kecamatan Mandau tahun 2020 dari total 4.951 rumah tangga miskin (RTM), hanya 4.566 masyarakat (92%) yang terdaftar sebagai penerima keluarga manfaat (KPM). Di kelurahan Babussalam sendiri, menjadi kelurahan dengan persentase realisasi terendah (86%) dibandingkan desa/kelurahan lainnya. Penulis memfokuskan studi kasus ini di Kecamatan Mandau, karena saat ini banyak masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dampak ekonomi di masa pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan di Kabupaten Bengkalis yang menerapkan kebijakan pengurangan karyawan.

Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT di Kecamatan Mandau adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Besar BLT yang diberikan adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 51,3 persen responden menilai program bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat sasaran. Dalam program pemerintah mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebih atau *double*. Beberapa permasalahan terjadi dalam penyaluran BLT. Dari segi penyaluran, banyak terjadi kericuhan dalam pembagian dana. Terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. Sarana tenda untuk berteduh yang kurang, yang mengakibatkan tidak tertampungnya beberapa penerima BLT. Terbatasnya jumlah kursi antrian, menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa berdiri. Lokasi pembayaran terpusat di ibukota kecamatan, hal ini menyulitkan masyarakat yang jauh dari ibukota kecamatan, sehingga terpaksa keluar ongkos untuk biaya transportasi, mekanisme penyaluran yang belum terbuka sehingga

masih sering terjadi permasalahan seperti kesalahan criteria penerima bantuan sehingga sering kali program ini tidak tepat sasaran (Penelitian Iqbal, 2008).

Penelitian Finahari (2018) menemukan bahwa program pelaksanaan BLT sebagai Program Keluarga Harapan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena belum memiliki dampak yang maksimal. Hal ini terlihat dari proses pengawasan yang dilakukan dengan kesesuaian pedoman umum belum berjalan secara optimal. Kesimpulan hasil ini didapat dari pengukuran dari 3 variabel yaitu variabel mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, masalah utama dari program BLT setiap tahunnya adalah data penerima yang tidak berubah, lokasi penyaluran dana BLT yang berubah, ketidak tepatan waktu dalam penyampaian informasi pencairan dana BLT oleh pihak desa. Pada dimensi kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, pemerintah desa menyalahi aturan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan membagi uang penerima BLT dengan warga yang bukan penerima BLT.

Hasil penelitian Suari, Ni Made Kitty Putri; Giri, Ni Putu Niti Suari (2021) menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam implementasi dana bantuan BLT-dana desa, yaitu 1) masih banyaknya jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai badan penyalur informasi. 2) belum ada pengaturan yang jelas terkait mekanisme pengawasan dalam penyaluran BLT-dana desa. 3) tidak adanya wewenang pemerintah desa dalam menentukan besaran atau bentuk bantuan BLT yang diberikan kepada warganya masing-masing.

Hasil penelitian Haidir, Muhamad (2019) menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pemberian bantuan BLT masih kurang optimal. Ini disebabkan oleh masih banyaknya masalah kerancuan pendataan dan verifikasi data sehingga beberapa masyarakat tidak terverifikasi sebagai penerima BLT. 2). Implementasi kebijakan bantuan BLT juga menjadi masalah karena pemerintah desa yang belum bisa turun ke masyarakat langsung untuk memastikan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan BLT ini. 3). Akuntabilitas implementasi kebijakan dianggap pragmatis, hal ini disebabkan oleh kurang profesionalnya mekanisme penyaluran BLT sehingga dalam penerapannya tidak sesuai dengan aturan umum yang telah ditentukan.

Berdasarkan pra survey sementara, ditemukan permasalahan fenomena atas realita pendistribusian BLT di salah satu kelurahan di Kecamatan Mandau kenyataan yang terjadi di lapangan adalah;

- 1) Pendistribusian BLT yang seharusnya dibagikan langsung kepada individu/ keluarga miskin, tetapi dibagikan kepada individu yang bukan masuk kategori miskin. Dengan kata lain pendistribusian BLT tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dari daftar penerima BLT di lapangan yaitu di antaranya adalah keluarga yang masuk kategori mampu di lingkungan sosialnya, misalnya orang tua/ keluarga yang sudah menunaikan ibadah haji, kemudian orang tua yang anaknya dianggap sudah mapan atau anak-anaknya sudah pegawai negeri, bahkan sampai para veteran/ pensiunan TNI pun mendapatkan bantuan tersebut.

- 2) Dana BLT itu sendiri tidak banyak membantu atau berperan dalam memperbaiki kehidupan keluarga miskin di Kelurahan Babussalam secara signifikan. Dari realita yang terjadi, individu/keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di atas mereka gunakan untuk sebagai penambah modal usaha mereka yang sebelumnya memang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tetapi bagi keluarga yang masuk kategori miskin yang seharusnya menerima dana tersebut, tidak menerima apa-apa. Bagi yang menerima pun, dana tersebut langsung habis sebagai konsumtif mereka sehari-hari.
- 3) Terdapat penerimaan BLT yang mendapatkan bantuan sebanyak dua kali berturut-turut. Kurangnya koordinasi serta pendataan oleh Kepala RT dan RW setempat, dimana pendataan ini seharusnya menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas penerimaan BLT agar tepat sasaran. Pendataan yang dilakukan juga terkesan memiliki unsur nepotisme untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dari keluarga pribadi, kenalan dan faktor hubungan internal lainnya.

Dari berbagai uraian tersebut atas, maka peneliti ingin mengkaji dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul: “Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau?
- 2) Apa faktor penghambat implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau.
- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan memiliki berbagai manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis yaitu:

- 1) Manfaat teoritis, dapat menambah referensi maupun wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik terkait Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial serta implementasi kebijakannya di Kecamatan Mandau.
- 2) Manfaat praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi kajian ilmiah bagi para pemangku kepentingan dan jabatan yang terlibat dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- 3) Manfaat akademis, dapat menjadi pedoman dan referensi kajian penelitian sejenis atau satu topik yang berkaitan dengan penelitian ilmu administrasi publik dalam konteks efektivitas pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Menurut Hasibuan (2011:147) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan. Keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2011: 2) administrasi adalah “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Kegiatan administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah. Dengan perkata lain, kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan keputusan-keputusan politik pemerintah, melainkan juga mempersiapkan segala sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, bahkan sering kali melibatkan proses pengambilan keputusan politik (Widjaja, 2015:4).

Menurut Simon (2012:86) administrasi publik adalah “kegiatan-kegiatan daripada bagian-bagian badan eksekutif pemerintahan nasional, negara bagian, pemerintah daerah, panitia dan dewan-dewan yang dibentuk kongres dan badan pembuat undang-undang negara bagian, perusahaan-perusahaan negara; dan badan-badan kenegaraan lain yang mempunyai ciri khusus.” Secara khusus dikecualikan adalah badan-badan yudikatif dan legislatif di dalam administrasi pemerintahan dan non administrasi pemerintahan.

Dari pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan pembagian kerja, artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama akan diberikan tugas berupa pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan pembagian tugas, masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan dan arah yang sama. Keragaman aktivitas timbul dari adanya pembagian tugas.

2.1.2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya sebagai aktivitas proses bagi pencapaian tujuan (dalam Syafri, 2012:12).

Menurut Yulk (2010;17) organisasi adalah kelompok manusia yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Winardi (2013:2) mengatakan bahwa organisasi membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia secara individu. Dengan demikian didesain oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang melekat

pada dirinya. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang menjadi alasan mengapa manusia merupakan makhluk yang hidup berkelompok, yang mengandung makna bahwa manusia senantiasa menginginkan hubungan-hubungan dengan orang lain.

Keragaman defenisi pendapat tentang organisasi yang dirumuskan oleh para pemerhati dan praktisi dapat diterima sebagai salah satu hal yang lumrah, seperti diungkapkan oleh Fathoni (2016:22), bahwa beberapa orang ahli mendefinisikan organisasi sebagai berikut :

- 1) Malinowski mendefinisikan organisasi ialah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.
- 2) James D. Money mengatakan bahwa organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan mereka.
- 3) Chester Bernard berpendapat bahwa organisasi ada bila orang berhubungan satu sama lainnya, mau menyumbangkan kegiatan-kegiatan atau bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Melihat dari karakteristik organisasi tersebut yang meliputi ; pertama, merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama dan kedua, memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka kelompok manusia tersebut bukan terbentuk secara alami atau secara kebetulan, tetapi terbentuk melalui kegiatan rekayasa yang disengaja. Karena kelompok orang tersebut harus saling bekerja sama, dan juga harus mencapai suatu tujuan, maka kegiatannya harus ada yang mengkoordinasikannya sehingga dapat dicapai suatu titik temu dan dapat diarahkan pada tujuan yang diinginkan bersama. Orang yang mengkoordinasikan tersebut kemudian disebut dengan manajer, pekerjaan yang dilakukannya disebut

dengan manajemen. Itulah sebabnya kegiatan manajemen ada pada suatu organisasi dan profesi pimpinan terdapat dalam organisasi. Tanpa organisasi, profesi pimpinan manajer tidak diperlukan.

Menurut Wursanto (2013:2-5) macam atau jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari jumlah pucuk pimpinan, segi keresmian, segi tujuan segi luas wilayah, segi kebutuhan sosial serta segi bentuk:

- 1) Jenis organisasi dari segi pucuk pimpinan: Organisasi segi pucuk pimpinan terdiri dari dua macam yakni: (1) organisasi tunggal, apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut berada pada tangan satu orang. Nama pimpinan yang dipergunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi tersebut. Contoh dalam bidang pemerintahan presiden, menteri, gubernur, direktur, bupati dan lain-lain, dalam bidang kemiliteran: panglima, komandan, kapolri, kapolda, dalam bidang pendidikan; rektor, dekan, ketua program studi, ketua departemen, dalam bidang niaga adalah administrator, (2) organisasi jamak, apabila pucuk pimpinan berada di tangan beberapa orang, contohnya: presidium (presidium kabinet ampera), Dewan Pempinan Pusat (DPP), DPD, MAWI, KWI, MUI dan lain-lain. Masing-masing pimpinan dan dewan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sehingga perlu ada pembagian tugas dan wewenang maka dibutuhkan adanya koordinasi kerja.
- 2) Jenis organisasi dari segi keresmian menurut segi keresmian organisasi terdiri dari dua yaitu: (1) organisasi formal, apabila kegiatan dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasi guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga

orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas, (2) organisasi informal, organisasi disusun secara bebas dan spontan dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar.

- 3) Jenis organisasi dari segi tujuan menurut segi tujuan yang hendak dicapai, contohnya: organisasi niaga atau ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Organisasi niaga ini dibedakan lagi menjadi organisasi swasta dan pemerintah.
- 4) Jenis organisasi dari segi luas wilayah menurut luas wilayahnya organisasi dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: (1) organisasi daerah (*local organization*), (2) organisasi regional (*regional organization*), (3) organisasi nasional (*national organization*) dan (4) organisasi internasional (*international organization*).
- 5) Jenis organisasi dari segi kebutuhan sosial/kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan semua organisasi atau perhimpunan yang dibentuk atas secara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia yang keanggotaan terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, namun dalam pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan dan Undang-undang Republik Indonesia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi seorang individu bekerja sama untuk mewujudkan kepentingannya. Kepentingan yang ada merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan. Karena itu kepentingan yang ada kemudian melahirkan tujuan. Kerja sama di dalam kelompok yang terikat

secara formal disebut dengan organisasi sedangkan seluruh proses kerja sama disebut dengan administrasi.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang tidak berwujud atau tidak bersifat perorangan atau sebagian besar mengenai hubungan-hubungan yang membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia secara individu.

2.1.3. Konsep Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang kecil kata perintah yang bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan. Pada suatu saat seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia disebut pemerintah, pada saat lainnya ia kehilangan peran tersebut atau tidak mampu berperan lagi sehingga ia berubah menjadi yang diperintah (Ndraha, 2013:24).

Menurut Hasbi (2019:67) pemerintah bertujuan melindungi hak-hak esensial (azazi) manusia, melestarikan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran yaitu:

- 1) Membentuk, meningkatkan dan melestarikan semua nilai sumber daya pendukung kehidupan yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru (peran Sub Kultur Ekonomi)
- 2) Mengontrol Sub Kultur Ekonomi, memberdayakan Sub Kultur Ekonomi dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh Sub Kultur Ekonomi, melalui pelayanan kepada SKP,

memberdayakan SKP agar SKP mampu membuat pilihan dan berkesempatan.

3) Mengontrol Sub Kultur Kekuasaan dihulu dan dihilir.

Menurut Labolo (2017:24) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau di inginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dan sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. Menurut Ningrat (2017:11) mengatakan pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2015 :36).

Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa pemerintah disatu sisi berkewajiban mentaati dan mengikuti pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

2.1.4. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Karyoto (2016:1) manajemen berasal dari kata *manage to man*. Kata *manage* berarti mengatur atau mengelola sedangkan *man* bermakna manusia. Sehingga manajemen merupakan salah satu unsur sumber daya selain uang, material, alat, metode dan pemasaran yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai

tujuannya. Menurut Indrastuti dan Tanjung (2012:81) manajemen berarti mengarahkan dan mendorong sumber daya manusia untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut (Siagian, 2010:33) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen menurut definisi ini adalah merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan. Kemampuan tersebut mencakup untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian serta pengawasan.

Secara etimologi manajemen dalam bahasa inggris yaitu *management* berasal dari kata *manus* berarti tangan dan *agree* berarti melakukan yang setelah digabung menjadi *manage* dalam bahasa inggris yang berarti mengurus atau menagiere bahasa latin berarti melatih (Terry, 2012:117). Manajemen ini adalah kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.

Pada dasarnya konsep manajemen diorganisir sedemikian rupa demi mewujudkan fungsi dan tujuan utama organisasi. Rivai dan Sagala (2011:16) lebih lanjut fungsi ataupun konsep dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi manajemen POAC

- Perencanaan atau *Planning* (P)
Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Pengorganisasian atau *Organizing* (O)
Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.
- Pengarahan atau *Actuating* (A)
Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahannya sdm agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- Pengawasan atau *Controlling* (C)
Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

2) Fungsi Operasional PDCIMS

- Pengadaan atau *Procurement* (P)
Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.
- Pengembangan atau *Development* (D)
Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.
- Kompensasi atau *Compensation* (C)
Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.
- Integrasi atau *Integration* (I)
Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami sikap prinsip-prinsip pegawai.
- Pemeliharaan atau *Maintenance* (M)
Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang menguntungkan perusahaan.
- Pemutusan Hubungan Kerja atau *Separation* (S)
Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan

masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja.

Menurut Ndraha (2011:5) manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi *non-profit* ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya (Sinambela, 2016:16).

Menurut Hamim (2005:4) manajemen strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus menerus dengan pola aktivitas bersifat siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai kepada kegiatan mengevaluasi dan mengawasi. Kelompok manajemen strategis menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi). Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang-peluang dan tantangan yang senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi dianalisis dengan pendekatan analisis SWOT.

Menurut Pearce dan Robinson (2013:5) manajemen strategis merupakan bagian fundamental dari strategi korporat adalah keputusan mengenai arena bisnis yang akan dimasuki atau ditinggalkan oleh perusahaan. Strategi korporat

bertujuan untuk menyinergikan hubungan lintas *unit bussines*. Hal ini mencakup sekumpulan keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Ghofur (2014:66) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- a. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
- b. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- c. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik,

yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.

- d. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
- e. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- f. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- g. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif

Manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi *non-profit* ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya (Sinambela, 2016:16).

2.1.5. Konsep Implementasi Kebijakan


Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Huda (2012:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam pandangan Edwards III (dalam Sulila, 2015:48-55) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Gambar II.1. Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Sulila (2015:48-55)

1) Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu dimensi paling penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Terdapat tiga faktor mengukur

keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transmisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya finansial, dan 3) sarana dan prasarana (fasilitas).

3) Sikap pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi,

terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimple-mentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

2.1.6. Konsep Pembangunan Sosial

Menurut Nitto (dalam Fedryansyah, 2020:140) konsep pembangunan sosial merupakan segala tindakan yang diambil pemerintah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tindakan yang diambil tersebut tidak hanya terfokus pada bidang-bidang pekerjaan sosial melainkan juga pada bidangbidang pembangunan lain yang lebih luas. Dengan kata lain pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin; memberikan jaminan kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin; menyediakan layanan-layanan kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat; serta isu-isu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan layanan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Dalam pandangan tersebut, Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan Hak-Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya Midgley (dalam Prayitno, 2020:5) pembangunan sosial memiliki tiga strategi besar yaitu *pertama*, pembangunan sosial oleh individu, yang dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. Pendekatan

ini memiliki akar ideology liberal atau individualis, yang menekankan pada pentingnya kebebasan individu dalam memilih. Pendekatan individualis atau perusahaan memang saat ini tidak populer dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini dipromosikan melalui peningkatan fungsi sosial individu dan hubungan antar pribadi. Dalam strategi ini, individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan guna memberdayakan masyarakat. *Kedua*, pembangunan sosial oleh komunitas yang juga dikenal sebagai pendekatan komunitarian. Pendekatan komunitarian dipengaruhi oleh ideology populis. Strategi ini percaya bahwa antara masyarakat dan komunitas memiliki kemampuan yang saling terkait untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan teratasinya masalah sosial komunitas tersebut. *Ketiga*, pembangunan sosial oleh pemerintah yang lebih dikenal sebagai pendekatan statis. Pendekatan statis didasari oleh ideology kolektivis atau sosialis yang lebih menekankan pada pentingnya kolektivitas, yang dibangun dari asosiasi masyarakat yang memiliki sumber daya secara kolektif dan membagi wewenang untuk membuat keputusan. Melalui strategi ini pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi dalam pemerintahan.

Menurut Soeroso (2018:59) dinamika sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika sosial ini meliputi dua aspek utama, yaitu perubahan sosial dan mobilitas sosial. Perubahan sosial menyangkut perubahan pada struktur dan lembaga sosial sedangkan mobilitas sosial menyangkut gerak atau perpindahan individu ataupun kelompok dalam struktur sosial yang ada.

Menurut Waluya (2017:107) pembangunan sosial merupakan bagian dari teori-teori perubahan yang terjadi dalam masyarakat perubahan sosial dalam dinamika ini terjadi karena adanya unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat baik yang bersifat material maupun immaterial sebagai cara menjaga keseimbangan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Menurut Hoesein (2014:33) pembangunan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial ini menjadi segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut Setiadi dan Kolip (2018:49-51) pembangunan sosial pada dasarnya mencakup 4 teori yaitu:

- 1) Teori evolusi (*evolutionary theory*)

Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini adalah Emile Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Sedangkan Tönnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat yang sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonali. Artinya dengan adanya perubahan sosial membuat

masyarakat menjadi lebih individual dan sifat kemasyarakatannya semakin berkurang. Ini dapat dilihat pada masyarakat perkotaan.

2) Teori konflik (*conflict theory*)

Teori konflik ini berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Iya yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat.

3) Teori fungsionalis (*functionalist theory*)

Teori fungsionalis berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya (*cultural lag*) dari William Ogburn berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis ini. Menurutnya, meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur lainnya tidak secepat itu. Sehingga tertinggal di belakang. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial dan budaya antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur yang berubah lambat. Kesenjangan ini menyebabkan adanya kejutan sosial dan budaya pada masyarakat.

4) Teori Siklus (*Cyclical Theory*)

Teori ini mempunyai sudut pandang yang menarik dalam melihat perubahan sosial. Teori ini beranggapa bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun bahkan orang-orang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan.

Dalam operasionalisasinya pemerintah merancang suatu paket program yang dapat berisi berbagai komponen yang saling terkait dengan persoalan kesejahteraan yang akan ditangani, langkah berikutnya adalah upaya untuk menyalurkan berbagai komponen paket program tersebut kepada kelompok masyarakat yang dianggap menyandang masalah dalam pemenuhan kesejahteraan tersebut.

2.1.7. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS Indonesia 2014).

Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Keluarga sejahtera lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, pendapatan keluarga sejahtera dan prasejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga prasejahtera lebih besar dari keluarga sejahtera, pengetahuan gizi ibu dari keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga sejahtera, status gizi balita baik dari keluarga sejahtera lebih baik dari

status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroiti perilaku altruistik dari sebagian anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga altruistik melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang altruistik. Sedang Narayan, et al., (2000:47) mengkaji kemiskinan (poverty) di berbagai negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologis.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengukur Kesejahteraan Keluarga untuk mengukur kemiskinan, menurut BKKBN Keluarga sejahtera dikelompokkan menjadi lima tahapan yaitu :

- 1) Keluarga pra sejahtera Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, konsumsi pangan dan non pangan serta kesehatan.
- 2) Keluarga sejahtera tahap I Dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera tahap pertama apabila keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, indikatornya yaitu :

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah berdasarkan agama yang di anutnya.
- b. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah maupun bepergian.
- c. Seluruh anggota keluarga dapat makan 2 kali sehari atau lebih.
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- e. Bila anak atau anggota keluarga sakit dapat dibawa ke sarana atau petugas kesehatan.

3) Keluarga Sejahtera Tahap III Dapat dikatakan Keluarga Sejahtera Tahap III apabila keluargakeluarga yang disamping dapat memenuhi kriteria dari Keluarga Tahap I harus juga memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yang terdiri dari :

- a. Anggota keluarga dapat beribadah secara teratur
- b. Minimal sekali dalam satu minggu seluruh anggota keluarga keluarga dapat memakan daging, ikan, telur sebagai lauk pauknya.
- c. Seluruh anggota keluarga dapat membeli paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d. Luas lantai tempat tinggalnya paling kuran apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah.
- e. Anggota keluarga dalam keadaan sehat dalam waktu tiga bulan terakhir
- f. Paling sedikit satu orang dari anggota keluarga yang berumur
- g. tahun ke atas sudah mempunyai penghasilan tetap.
- h. Semua anggota keluarga yang ber usia 10-60 tahun dapat membaca

- i. Anak yang berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini
- j. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih dalam usia subur harus memakai alat kontrasepsi.

4) Keluarga Sejahtera tahap III Dapat dikatakan keluarga sejahtera tahap III apabila keluarga itu mampu memenuhi syarat 1 sampai 14 dan bisa juga memenuhi syarat ke 15 samapai 21, yaitu syarat pengembangan keluarga.

- a. Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
- b. Dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tabungan
- c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali dalam sehari, dan itu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
- d. Mengadakan rekreasi bersama paling kurang 1 kali dalam 6 bulan.
- e. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat disekitar
- f. Dapat memperoleh berita dari sutar kabar,tv,ataupun majalah.
- g. Dapat menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan keadaan daerah tempat tinggal.

5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus Dapat dikatakan keluarga sejahtera tahap III Plus apabila keluarga mampu memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan setelah itu mampu memenuhi kriteria 22 serta 23 yaitu,

- a. Pada waktu tertentu dengan sukarela mampu memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
- b. Anggota keluarga aktif sebagai pengurus organisasi,yayasan,ataupun instansi masyarakat.

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur dan menentukan suatu keluarga dapat dikatakan miskin (tidak sejahtera) yaitu,

- 1) Luas lantai tempat tinggal delapan meter persegi per orang
- 2) Jenis lantai terbuat dari tanah, bambu maupun kayu murahan
- 3) Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu dengan kualitas rendah, tembok tanpa diplester (dihaluskan)
- 4) Tidak memiliki WC atau menggunakan WC umum
- 5) Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, sungai, maupun air hujan
- 7) Bahan bakar untuk memasak berupa kayu bakar, arang, minyak tanah
- 8) Seluruh anggota keluarga hanya mampu mengkonsumsi daging, ayam dan susu satu kilo dalam seminggu
- 9) Seluruh anggota keluarga hanya mampu membeli satu stel pakaian dalam satu tahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di layanan kesehatan atau puskesmas
- 12) Pekerjaan kepala rumah tangga adalah petani yang memiliki luas lahan 500, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, ataupun pekerjaan lainnya yang memiliki penghasilan dibawah Rp.600.000 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu, tidak sekolah, tamat SD, ataupun hanya SD
- 14) Tidak memiliki tabungan, barang yang jika dijual mudah dengan nilai minimal Rp.500.000.

Apabila 9 dari total 14 variabel di atas terpenuhi, maka suatu rumah tangga dapat dikatakan sebagai rumah tangga miskin atau rumah tangga yang tidak sejahtera.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah penulis rangkum dalam literatur review sebagai berikut:

Tabel II.1. Literature Review Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau

No (1)	Penulis (Tahun) (2)	Judul (3)	Temuan Penelitian (4)
1	Iping, Baso. (2020). JMPIS Jurnal, Vol. 1, Issue 2, E-ISSN:2716-375X, P-ISSN: 2716-3768.	Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial.	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan sistem perlindungan sosial di Indonesia sebenarnya sudah lama dilakukan sejak lama, bahkan sejak masa pemerintahan Orde Baru. Kedua, pada masa pandemi Covid-19 pemerintah telah melakukan pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari masalah ini. Ketiga, secara ekonomi, pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik serta timbulnya korupsi.
2	Finahari, R. (2018). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Juli 2017.	Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penaga Kabupaten Bintang Pada	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program pelaksanaan BLT sebagai Program Keluarga Harapan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena belum memiliki dampak yang maksimal. Hal ini terlihat dari proses pengawasan yang dilakukan dengan kesesuaian pedoman umum belum berjalan secara optimal. Kesimpulan hasil ini didapat dari pengukuran dari 3 variabel yaitu variabel mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, masalah utama dari program BLT setiap tahunnya adalah data penerima yang tidak

No (1)	Penulis (Tahun) (2)	Judul (3)	Temuan Penelitian (4)
		Tahun 2017.	berubah, lokasi penyaluran dana BLT yang berubah, ketidak tepatan waktu dalam penyampaian informasi pencairan dana BLT oleh pihak desa. Pada dimensi kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, pemerintah desa menyalahi aturan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan membagi uang penerima BLT dengan warga yang bukan penerima BLT. Pada dimensi lingkungan, jarak antara kantor Pos Tanjung Uban untuk penyaluran dana BLT dengan Desa Penaga terbilang jauh.
3	Dewi, R., Andrianus, H.F. (2021). Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 15, No. 2, ISSN: 1693-2617, EISSN: 2528-7613.	Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015.	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan tunai langsung memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan di Indonesia, namun kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan tersebut masih banyak membingungkan terkait penyaluran dan pencairan dana BLT tersebut. Walaupun demikian, program BLT ini dinilai efisien dan efektif untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari pada bantuan sosial dalam bentuk sembako, karena bantuan BLT bisa digunakan oleh masyarakat untuk dana selain kebutuhan pangan.
4	Nurahmawati, F., dan Hartini, S. (2020). Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2615-8019.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak.	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil sebaran kuisisioner pertama menunjukkan bahwa ada sekitar 80% masyarakat Cibadak Raya Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah menerima bantuan dari pemerintah bagi warga yang terkena dampak wabah Covid-19. Hasil kuisisioner kedua menunjukkan bahwa 80% warga menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah cukup membantu menopang kehidupan mereka yang terkena dampak wabah Covid-19. Kuisisioner ketiga menunjukkan bahwa ada keinginan masyarakat untuk jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya uang tunai, namun juga bantuan sembako, yaitu 40% penerima bantuan berupa BLT, sementara 60% penerima bantuan berupa sembako. Namun, dalam penelitian ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga Cibadak hanya BLT. Hasil kuisisioner keempat menunjukkan bahwa sekitar 80% warga menerima bantuan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

No (1)	Penulis (Tahun) (2)	Judul (3)	Temuan Penelitian (4)
5	Paat, Refendy; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans (2021). Jurnal Eksekutif, Vol 1, No. 1, ISSN: 2337-5736.	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktur organisasi kebijakan yang dibuat terkait penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dalam penerapannya sampai ke desa-desa. Tujuan BLT oleh pemerintah adalah membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari wabah covid-19. Dalam penelitian ini melihat bahwa mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan BLT ini sudah sesuai dan berjalan baik.
6	Suari, Ni Made Kitty Putri; Giri, Ni Putu Niti Suari (2021). Jurnal Kertha Negara, Vol. 9, No. 2, E-ISSN: 2303-0585.	Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam implementasi dana bantuan BLT-dana desa, yaitu 1) masih banyaknya jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai badan penyalur informasi. 2) belum ada pengaturan yang jelas terkait mekanisme pengawasan dalam penyaluran BLT-dana desa. 3) tidak adanya wewenang pemerintah desa dalam menentukan besaran atau bentuk bantuan BLT yang diberikan kepada warganya masing-masing.
7	Haidir, Muhamad (2019). Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin (Studi pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pemberian bantuan BLT di desa Rensing, Nusa Tenggara Barat masih kurang optimal. Ini disebabkan oleh masih banyaknya masalah kerancuan pendataan dan verifikasi data sehingga beberapa masyarakat tidak terverifikasi sebagai penerima BLT. 2). Implementasi kebijakan bantuan BLT juga menjadi masalah karena pemerintah desa yang belum bisa turun ke masyarakat langsung untuk memastikan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan BLT ini. 3). Akuntabilitas implemmtasi kebijakan dianggap pragmatis, hal ini disebabkan oleh kurang profesionalnya mekanisme penyaluran BLT sehingga dalam penerapannya tidak sesuai dengan aturan umum yang telah ditentukan.
8	Nadeak, Irwadana Juliandri. (2010). Jurnal Administrasi, Vol 4, No. 1, Juli 2010.	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Bantuan Tunai Langsung (BLT) dalam mewujudkan efektivitas dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) masih menemui empat kendala utama. Pertama, alokasi waktu yang tidak mencukupi menyebabkan pendataan dan pelatihan para pengumpul data tidak terlaksana secara optimal dan secara demografis tidak

No (1)	Penulis (Tahun) (2)	Judul (3)	Temuan Penelitian (4)
		Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.	terdistribusi dengan baik. Kedua, indikator keluarga miskin tidak bisa diterapkan di semua wilayah. Ketiga, kurangnya koordinasi antar lembaga mengakibatkan kontrol yang tidak memadai. Keempat, efektivitas dana BLT PKPS BBM di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu masih belum tercapai baik tepat sasaran, tepat waktu, dan menguntungkan.
9	Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, Cici Safitri (2020). Jurnal Sinamu, Vol. 2, No. 1, E-ISSN 2714-5603.	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota	Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 persen dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang terima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp. 248.800.000,-, Adapun total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp 938.575.000,-
10	Ashilly Achidsti, Muhammad Zidny Kafa, dan Ahmad Mizdad Hudani. (2020). Jurnal Integritas, Vol. 6, No. 2, Mei 2020.	Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasedesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi	Praktik korupsi secara jelas berhasil dicegah dalam studi kasus BLT-DD di Panggungharjo ini karena 2 hal: 1) Bentuk tunai diubah menjadi non-tunai; dan 2) Transparansi dan partisipasi elemen masyarakat.
11	Mardiana. (2012). Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol. II, No. 5, Maret 2012.	Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kota Pekanbaru	Masyarakat miskin di Pekanbaru lebih menyenangi <i>crushed program</i> dibandingkan dengan program-program pemberdayaan (keikutsertaan) dalam mencari kerja atau modal untuk bisnis. Program-program yang bersifat jangka panjang dan lama lebih tidak disukai oleh masyarakat miskin karena menyusahkan seperti harus membuat proposal untuk mengajukan bisnis kepada pemberi program. Padahal dengan adanya program ini sebetulnya jika berhasil masyarakat miskin akan sangat mudah keluar dari kemiskinan.
12	Maun, Carly Erfly Fernando. (2014). Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1, Desember 2014.	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena	Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

No	Penulis (Tahun)	Judul	Temuan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	

Meskipun secara garis besar penelitian sebelumnya menganalisis tentang BLT tetapi terdapat banyak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Iping (2020) menggunakan pendekatan perlindungan sosial berdasarkan perspektif ekonomi dan sosial, sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dari penyaluran BLT itu sendiri pada objek administrasi pemerintah kelurahan. Finahari (2018) dan penulis sama-sama mengkaji implementasi kebijakan, akan tetapi Finahari menganalisis BLT sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa sedangkan penulis difokuskan pada implementasi kebijakan dari penyaluran BLT itu sendiri pada objek administrasi pemerintah kelurahan.

Dewi dan Andrianus (2021) menganalisis pengaruh BLT terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2005 hingga 2015, sementara penulis lebih spesifik memfokuskan pada implementasi kebijakan dari penyaluran BLT itu sendiri pada objek administrasi pemerintah kelurahan. Nurahmawati dan Hartini (2020) dan penulis sama-sama menganalisis kebijakan BLT, akan tetapi analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sementara penulis menggunakan wawancara kualitatif. Paat dkk (2021) meneliti implementasi BLT pada

administrasi pemerintah desa, sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dari penyaluran BLT itu sendiri pada objek administrasi pemerintah kelurahan.

Suari dkk (2021) menganalisis potensi maladministrasi BLT secara prosedural sementara penulis, menganalisis menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Haidir (2019) lebih subjektif dengan membandingkan BLT dalam meringankan beban masyarakat miskin, sementara penulis menggunakan pendekatan implementasi dari kebijakan penyaluran BLT itu sendiri. Nadeak (2010) menganalisis pengelolaan dana BLT dalam pencapaian efektivitas dana program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar, sementara penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dari penyaluran BLT itu untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di kelurahan Babussalam.

Tengku, Roni, dan Safitri (2020) menganalisis fenomena secara deskriptif pemanfaatan dana desa, sementara dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Ashilly, Kafa, dan Hudani (2020) menganalisis tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD Melalui PasarDesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi, sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dari penyaluran BLT itu sendiri pada objek administrasi pemerintah kelurahan.


2.3. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang amat serius yang masih dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Oleh karena hal itu, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai

(BLT). Bantuan Langsung Tunai dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin. Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Tujuan utama dari program BLT ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaan BLT ini, banyak yang menganggap sukses oleh beberapa kalangan, meski demikian kontroversi dan kritik masih berdatangan. Di tengah pandemi corona yang menyebabkan perekonomian porak poranda, BLT ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. Terlebih, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang keluarganya ada yang sakit kronis. Nyatanya masih banyak kritik terkait teknis pelaksanaan BLT ini, yaitu pembagian yang dianggap tidak merata karena menggunakan data lama. Lalu, kerap menjadi peluang korupsi dan nepotisme, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan para pengurus tingkat daerah, bahkan hingga di tingkat kelurahan seperti kurang efektifnya pendataan yang dilakukan oleh RT dan RW. Selain itu, jumlah nominal insentif BLT dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesulitan yang dihadapi warga miskin. Yang terakhir, program BLT disinyalir memicu konflik sosial di tengah masyarakat karena ada masyarakat yang seharusnya dinilai lebih berhak justru tidak menerima.

Gambar II.2 : Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau



2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional dirangkum untuk mempertegas definisi dari konsep teoritis yang digunakan, diantaranya adalah:

- 1) Administrasi merupakan pembagian kerja, artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama akan diberikan tugas berupa pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan pembagian tugas, masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan dan arah yang sama. Keragaman aktivitas timbul dari adanya pembagian tugas.
- 2) Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya sebagai aktivitas proses bagi pencapaian tujuan.
- 3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen menurut definisi ini adalah merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan. Kemampuan tersebut mencakup untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian serta pengawasan.

- 5) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
- 6) Komunikasi, adalah salah satu aspek penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transmisi, 2) kejelasan dan 3) konsis
- 7) Sumberdaya, merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) Kompetensi pegawai yang memadai, 2) informasi, 3) wewenang, dan 4) fasilitas
- 8) Sikap pelaksana, merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan

kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) penempatan pegawai, dan 2) insentif.

- 9) Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimple-mentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.
- 10) Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)	Skala (5)
Implementasi adalah proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana dari segi pelaku, organisasi, prosedur dan teknik bekerja-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. (Sulila, 2015:42)	Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Terhadap Efektivitas Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	1. Komunikasi	1) Transmisi (sosialisasi) 2) Kejelasan 3) Konsistensi	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		2. Sumber daya	1) Sumber daya manusia 2) Sumber daya finansial 3) Sarana dan prasarana (fasilitas)	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		3. Sikap pelaksana (disposisi)	1) Komitmen 2) Kejujuran 3) Sifat demokratis	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		4. Struktur birokrasi	1) Adanya standar operasional prosedur (SOP) 2) Fragmentasi	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana menurut Creswell (2010:4) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, menurut Creswell (2010:20) dalam penelitian kualitatif adalah dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses atau satu individu atau lebih.

Alasan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah karena di kelurahan Babussalam, menjadi kelurahan dengan persentase realisasi capaian pendistribusian BLT terhadap jumlah masyarakat miskin terendah (86%) dibandingkan desa/ kelurahan lainnya. Selanjutnya, terindikasi fenomena seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, dan dana BLT ini justru digunakan untuk keperluan konsumtif saja sehingga kurang mensejahterakan penerimanya secara berkelanjutan. Disamping itu, kondisi sosial masyarakat di kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau saat ini banyak yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dampak ekonomi di masa pandemi covid-19

sehingga banyak perusahaan di Kabupaten Bengkalis yang menerapkan kebijakan pengurangan karyawan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan meneliti di lokasi ini adalah karena masih belum optimalnya implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial khususnya dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) se Kecamatan Mandau. Terindikasinya beberapa fenomena seperti pendistribusian BLT di Kecamatan Mandau yang dinilai tidak tepat sasaran seperti terdapat penerimaan BLT yang mendapatkan bantuan sebanyak dua kali berturut-turut, bantuan yang dimanfaatkan sebagai penambah modal usaha mereka yang sebelumnya memang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kurangnya koordinasi serta pendataan oleh Kepala RT dan RW setempat sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima tapi tidak terdata.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34).

Tabel III.1 : Informan Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

No (1)	Jabatan (2)	Jumlah (3)	Keterangan (4)
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	1 orang	Informan kunci
2	Camat Mandau	1 orang	Informan pendukung
3	Lurah Babussalam	1 orang	Informan pendukung
4	Kepala RT / RW Babussalam	1 orang	Informan pendukung
5	Masyarakat Babussalam penerima BLT	1 orang	Informan pendukung
6	Masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin) bukan penerima BLT	1 orang	Informan pendukung
Jumlah		6 orang	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling (Sugiyono, 2016:82) yaitu teknik pengambilan sampel/informan berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu. Pertimbangan dan karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dinilai terlibat langsung dalam penyaluran BLT dan dianggap mampu memberikan informasi penting terkait topik penelitian yang diangkat.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:56) data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer

dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada informan penelitian. Hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk ditarik menjadi kesimpulan. Data primer dalam penelitian ini berbentuk catatan, rekaman maupun hasil jawaban langsung yang diberikan oleh para informan terpilih.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:56) data sekunder adalah data yang tidak langsung dengan mencari data melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dan gambaran objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari kelurahan Babussalam maupun Kecamatan Mandau yang sifatnya mendukung data primer seperti jumlah penerima BLT, profil kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Peraturan Daerah dan lain-lain yang sifatnya terpublikasikan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:230) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek yang lain seperti dokumen, literatur dan pengamatan langsung oleh penulis.

2) Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu *wawancara terstruktur* (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan), *wawancara semi terstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan kepada informan.

3) Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berasal dari luar atau bersifat publikasi, seperti literatur dan jurnal-jurnal penelitian terkait efektivitas

pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumenter tulis maupun dokumen tak tertulis seperti foto, gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian yang sifatnya sebagai bukti autentik selama proses penelitian berlangsung.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interaktif model* dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:49). Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, narasi, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari hasil jawaban wawancara oleh informan. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan

informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan serta pemilahan setiap poin-poin penting yang menjadi kunci pembahasan penelitian ini. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau.

Bengkalis ketika itu belumlah bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut di sebuah tasik kecil. Karena itu pulaulah orang di daerah ini mengenal tanah tumpukan ini dengan sebutan "Pulau Sembilan". Nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya perangkat Raja Kecil yang diiringi dengan empatpuluh orang awak lancang dan empat orang kepala suku, yaitu suku Limapuluh, suku Tanah Datar, suku Pesisir, dan ditambah satu suku lagi dari suku Limapuluh juga. Konon dalam Sejarah Melayu Raja Kecil memang dibesarkan di Ranah Minang.

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis awalnya hanyalah merupakan kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun

1678, daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda

kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun.

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.


4.1.2. Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara $2^{\circ}30'$ Lintang Utara (LU), $-0^{\circ}17'$ Lintang Utara atau $100^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), $-102^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah $30.646.83 \text{ km}^2$, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah adminsitrasinya sebagian diantaranya

meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Gambar IV.1. Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis



Sumber: Diskominformatik Kabupaten Bengkalis, 2021

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh

melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagaian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 8.426,48 km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 3 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Muandau merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.244,71 km² (14,77%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rukat Utara dengan luas 378,68 km² (4,49%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bathin Solapan yaitu Desa Sebangar dengan jarak lurus 106 km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Tabel IV.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mandau	Air Jamban	372,25	4,42
2	Pinggir	Pinggir	811,46	9,63
3	Bathin Solapan	Sebangar	855,62	10,15
4	Talang Muandau	Beringin	1.244,71	14,77
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	526,62	6,25
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	957,95	11,37
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	1.237,70	14,69
8	Rupat	Batu Panjang	1.136,31	13,48
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	378,68	4,49
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	462,24	5,49
11	Bantan	Selat Baru	442,93	5,26
	Jumlah		8.426,48	100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kecamatan Talang Muandau dengan Ibu Kota Kecamatan Beringin menjadi kecamatan paling luas dengan total luas wilayah mencapai 1.244,71 km² (14,77%) sedangkan Kecamatan Mandau dengan Ibu Kota Kecamatan Air Jamban menjadi kecamatan paling kecil dengan total luas wilayah hanya mencapai 372,25 km² (4,42%).

Tahun 2017 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sehingga jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi sebanyak 11 kecamatan. Sebelumnya Seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari 102 desa/kelurahan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, telah aktif 52 desa baru hasil pemekaran sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 154 desa/kelurahan, sementara pada tahun 2015 menjadi 155 desa/kelurahan. Hingga tahun 2020, saat ini wilayah administratif Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 Desa.

4.1.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan. Kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Tabel IV.2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mandau	152.258	409,02	26,92
2	Pinggir	62.098	76,53	10,98
3	Bathin Solapan	91.586	107,04	16,19
4	Talang Muandau	24.000	19,28	4,24
5	Bukit Batu	21.771	41,34	3,85
6	Siak Kecil	24.186	25,25	4,28
7	Bandar Laksamana	15.842	12,80	2,80
8	Rupat	34.719	30,55	6,14
9	Rupat Utara	14.117	37,28	2,50
10	Bengkalis	83.085	179,74	14,69
11	Bantan	41.907	94,61	7,41
	Jumlah	593.397	67,12	100

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 Bulan September sebanyak 565.569 jiwa. Penduduk hasil registrasi penduduk data Disdukcapil kondisi Semester II 2020 Sebanyak 593.397 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 65 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di sebelas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 409 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bandar Laksamana sebesar 12 jiwa/Km².

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 Bulan September sebanyak 565.569 jiwa. Penduduk hasil registrasi penduduk data Disdukcapil kondisi Semester II 2020 Sebanyak 593.397 jiwa. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2020

No	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angkatan kerja	168.386	94.937	263.323
	- Bekerja	152.322	86.483	238.805
	- Pengangguran terbuka	16.064	8.454	24.518
2	Bukan angkatan kerja	35.389	100.235	135.624
	- Sekolah	18.830	18.284	37.114
	- Mengurus rumah tangga	9.615	76.421	86.036
	- Lainnya	6.944	5.530	12.474
	Total	203.775	195.172	398.947

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa masih terdapat 16.064 penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas angkatan kerja yang menganggur. Sementara itu juga terdapat 8.454 jiwa penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas angkatan kerja yang menganggur.

4.1.4. Sosial Budaya Kabupaten Bengkalis

Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang, dan Batak disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas.

Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisionalnya cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu disebutkan bahwa "Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu".

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama di kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mandau	127.976	26.012	2.280	28	1.539	24
Pinggir	45.568	20.220	1.765	-	96	-
Bathin Solapan	81.920	13.683	1.132	3	608	74
Talang Muandau	21.616	5.141	704	-	11	-
Bukit Batu	19.227	677	90	-	1.537	-
Siak Kecil	24.270	377	43	-	656	-
Bandar Laksamana	15.296	744	141	1	90	-
Rupat	29.771	1.078	286	-	4.457	105
Rupat Utara	8.703	742	22	-	5.497	-
Bengkalis	75.055	854	165	1	9.979	60
Bantan	37.453	369	14	-	5.235	2
Jumlah	486.855	69.897	6.642	33	29.705	265

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021


Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Bengkalis adalah beragama Islam dengan jumlah 486.855 jiwa. Selain itu, penduduk terbilang heterogen hal ini terbukti dari banyaknya jumlah penduduk beragama selain Islam sehingga Kabupaten Bengkalis dihuni oleh banyak masyarakat berlatar belakang etnis yang berbeda-beda.

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandau

4.2.1. Sejarah Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 Ibu Kota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang hingga sekarang berada di Jalan Sudirman No. 56.

Gambar IV.2. Peta Wilayah Kecamatan Mandau



Sumber: BPS Kecamatan Mandau Dalam Angka, 2020

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua) terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 1.256,47 Km². Terdiri dari 11 desa/ kelurahan adapun potensi daerah pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), perikanan, industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dengan Ibukota Duri dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/ Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa

yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru.

4.2.2. Geografis Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau terbentang antara 0°56'12" Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara dan 100°56'10" Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur dengan Ibu Kota Duri. Dengan total luas wilayah mencapai 1.256,47 Km² atau 14,95% dari total wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis memiliki batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

Tabel IV.5. Luas Desa dan Jumlah RW dan RT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Desa/ kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Talang Mandi	20,00	15	68
2	Harapan Baru	14,00	6	26
3	Gajah Sakti	20,00	11	51
4	Batang Serosa	6,00	5	16
5	Balik Alam	6,00	10	35
6	Duri Barat	14,00	13	59
7	Duri Timur	6,00	6	29
8	Babussalam	8,00	8	53
9	Air Jamban	50,00	24	128
10	Pematang Pudu	25,00	17	93
11	Bathin Betuah	11,00	4	18
Total		180,00	119	576

Sumber: BPS Kecamatan Mandau Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kelurahan Air Jamban merupakan desa terluas 50 km² dengan jumlah 24 RW dan 128 RT. Adapun ditinjau dari status pemerintahan maka dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel IV.6. Status Pemerintahan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Desa/ kelurahan	Desa	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Talang Mandi		✓
2	Harapan Baru	✓	
3	Gajah Sakti		✓
4	Batang Serosa		✓
5	Balik Alam		✓
6	Duri Barat		✓
7	Duri Timur		✓
8	Babussalam		✓
9	Air Jamban		✓
10	Pematang Pudu		✓
11	Bathin Betuah	✓	
	Total	2	9

Sumber: BPS Kecamatan Mandau Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Harapan Baru dan Bathin Betuah merupakan status pemerintahan desa, sedangkan sisanya adalah status pemerintahan kelurahan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.

4.2.3. Kependudukan Kecamatan Mandau

Adapun pertumbuhan penduduk Kecamatan Mandau dibedakan melalui jenis kelamin dapat diketahui jumlahnya sebagai berikut:

Tabel IV.7. Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2014-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2014	78.933	73.346	152.279	1,65
2	2015	80.151	74.513	154.664	1,57
3	2016	81.285	75.660	156.945	1,47
4	2017	82.450	76.733	159.183	1,43
5	2018	83.518	77.816	161.334	1,35
6	2019	84.552	78.862	163.414	1,29

Sumber: BPS Kecamatan Mandau Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 s/d 2018 mengalami fluktuasi peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat 152.279 penduduk dengan pertumbuhan 1,65% dari tahun sebelumnya, dan hingga tahun 2018 terdapat 163.414 penduduk dengan pertumbuhan 1,29% dari tahun sebelumnya.

Dinamika penduduk adalah perubahan / pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran.

4.2.4. Sosial Kecamatan Mandau

Adapun sarana dan prasarana sosial yang terdapat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.8. Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Fasilitas	Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan	TK/ RA/ BA	62
		SD/MI	66
		SMP/MTs	23
		SMA/MA	13
		SMK	2
2	Kesehatan	Rumah Sakit	5
		Puskesmas	3
		Pustu	5
		Poskesdes	1
		Poliklinik	11
		Praktek dokter	29
		Rumah bersalin	3
		Praktek bidan	45
		Posyandu	94
3	Keagamaan	Mesjid	135
		Surau/ Musholla	111
		Gereja Kristen/ Katholik	68
		Vihara/ Klenteng	2
Total			678

Sumber: BPS Kecamatan Mandau Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa terdapat 678 sarana dan prasarana di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang dibedakan menjadi 3 kelompok fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas keagamaan.

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak

dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Fasilitas kesehatan adalah salah satu fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsinya sebagai tempat perawatan kesehatan membuat fasilitas publik sangat penting keberadaannya di setiap wilayah. Selain fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah juga sangat penting. Tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

4.3. Gambaran Umum Kelurahan Babussalam

Kelurahan Babussalam adalah salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis dengan luas total wilayah mencapai 600 Ha dengan tingkat perkembangan swadaya pada tahun 2016. Adapun batas wilayah yaitu berbatasan sebelah utara dengan Kelurahan Air Jamban, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Duri Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Duri Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu. Jarak Kelurahan Babussalam dari dari pusat pemerintahan kecamatan adalah ± 6 km jarak dari pusat Kota adalah ± 6 km dan jarak dari pusat Pemerintah kabupaten adalah ± 150 km sementara itu jarak dari pusat pemerintahan provinsi adalah ± 133 km. Kelurahan Babussalam terdiri dari 51 RT, 8 RW.

4.3.1. Kependudukan Kelurahan Babussalam

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Babussalam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.9. Jumlah Penduduk di Kelurahan Babussalam Tahun 2020

No	Penduduk	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Jenis Kelamin - Laki-laki - Perempuan	9.343 jiwa 8.696 jiwa
2	Usia - Usia 0-14 tahun - Usia 15-64 tahun - Usia 65 tahun ke atas	5056 jiwa 12.406 jiwa 577 jiwa
3	Jumlah KK	4.729 KK

Sumber: Kantor Lurah Babussalam, 2021

Dari tabel di atas, tampak bahwa di Kelurahan Babussalam terdapat 9.343 jiwa penduduk laki-laki, dan 8.696 jiwa penduduk perempuan. Ditinjau dari usia, maka mayoritas berusia 15-64 tahun dengan total KK mencapai 4.729 KK. Selain itu didapatkan pekerjaan/ mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

Tabel IV.10. Jumlah Penduduk di Kelurahan Babussalam Berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian Tahun 2020

No	Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Karyawan - PNS - TNI/ Polri - Swasta	161 orang 20 orang 1948 orang
2	Wiraswasta/ pedagang	1756 orang
3	Petani	52 orang
4	Tukang	63 orang
5	Buruh Tani	17 orang
6	Pensiunan	57 orang
7	Nelayan	1 orang
8	Peternak	1 orang
9	Jasa	273 orang
10	Pengrajin	4 orang

No	Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
11	Pekerja seni	1 orang
12	Lainnya	8.239 orang
13	Tidak bekerja/ pengangguran	5.466 orang

Sumber: Kantor Lurah Babussalam, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di Kelurahan Babussalam pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat berbeda-beda. Adapun mata pencaharian masyarakat didominasi oleh karyawan swasta 1.948 orang, wiraswasta atau pedagang 1.756 orang. Sementara itu masih terdapat 5.466 masyarakat yang tidak bekerja ataupun pengangguran.

Tabel IV.11. Jumlah Penduduk di Kelurahan Babussalam Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Lulusan pendidikan umum <ul style="list-style-type: none"> - Belum tamat SD - SD - SMP - SMA - Diploma I dan II - Diploma III - Sarjana - Pascasarjana 	<ul style="list-style-type: none"> 2155 Orang 2091 Orang 2299 Orang 5471 Orang 188 Orang 384 Orang 786 Orang 15 Orang
2	Lulusan pendidikan khusus <ul style="list-style-type: none"> - Pondok pesantren - Pendidikan keagamaan - Sekolah luar biasa - Kursus keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Orang - Orang - Orang - Orang
3	Tidak lulus dan tidak sekolah	4650 Orang

Sumber: Kantor Lurah Babussalam, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di Kelurahan Babussalam masih terdapat 4.650 masyarakat yang tidak lulus dan tidak sekolah. Jumlah ini terbilang cukup besar, sehingga perlu adanya perhatian khusus dibidang pendidikan masyarakat ini. Artinya pembangunan sosial dan kesejahteraan

masyarakat di Kecamatan Mandau masih memerlukan perhatian dari pihak-pihak terkait sebagai upaya komitmen membangun Kelurahan Babussalam di Kecamatan Mandau dan juga Kelurahan lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial merupakan salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam Permensos ini bantuan sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa menyebutkan pada pasal 32A ayat (5) besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar

Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Di Kecamatan Mandau tahun 2020 dari total 4.951 rumah tangga miskin (RTM), hanya 4.566 masyarakat (92%) yang terdaftar sebagai penerima keluarga manfaat (KPM). Di kelurahan Babussalam sendiri, menjadi kelurahan dengan persentase realisasi terendah (86%) dibandingkan desa/kelurahan lainnya. Penulis memfokuskan studi kasus ini di Kecamatan Mandau, karena saat ini banyak masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dampak ekonomi di masa pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan di Kabupaten Bengkalis yang menerapkan kebijakan pengurangan karyawan.

5.1.1. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu dimensi paling penting untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan satu unit kerja dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah titik dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan Proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders. Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi Informasi yang disampaikan pada pihak terkait pada kondisi ini peran komunikasi berangkat dari asumsi yang menyatakan bahwa implementor kebijakan akan melaksanakan apa yang diterima dan dipahami dalam satu kebijakan. Terdapat tiga faktor mengukur keberhasilan komunikasi yang pertama adalah 1) transmisi (sosialisasi), 2) kejelasan, dan 3) konsistensi.

Menurut Winarno (2016:180) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai

kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu diperlukan sosialisasi, kejelasan serta konsistensi yang baik atas kebijakan yang ingin diimplementasikan kepada seluruh pihak terkait.

Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

a. Transisi (Sosialisasi)

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut, apakah itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap formulasi kebijakan), atau pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak yang akan terlibat langsung dalam

implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya beserta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak /mendua.

Berdasarkan wawancara terkait transmisi/sosialisasi didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Isi permensos ini tidak membahas uang bantuan itu diprioritaskan untuk apa secara teknis, jadi kami cuman menghimbau saja kepada masyarakat agar penggunaan dana itu sebaik-baiknya, serta mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat lain yang tidak mendapat BLT sehingga saya ingin menciptakan kesadaran mereka secara tidak langsung agar tidak menggunakan dana ini untuk kepentingan konsumtif yang sifatnya tidak termasuk dalam kebutuhan primer.” (Wawancara Lurah Babussalam, tanggal 04 November 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa isi Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial secara teknis memang tidak menyebutkan prioritas penggunaan dana BLT tersebut untuk kebutuhan apa, karena yang menjadi dasar hanyalah pada pasal 5 terkait bentuk dan sifat bantuan sosial pasal (1) menyebutkan Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta

memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pasal 21 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa penyaluran BLT ini harus meliputi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT sebagai berikut:

“Nggak ada pesan apa-apa terkait pemanfaatan dana itu harus dipakai untuk apa. Yang mereka bilang pas pembagian duit itu, gunakanlah sebaik-baiknya, itu saja.” (Wawancara masyarakat penerima BLT, 01 November 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa kurang optimalnya sosialisasi atas Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial ini khususnya dalam hal penggunaan dana. Mengingat jumlah dana yang diberikan setiap pemberiannya hanya Rp.600.000,- relatif kecil dan sifatnya bantuan ini sementara.

Menurut Winarno (2016:182) sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisasi kebijakan publik yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan

perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Kenyataan di lapangan, dana BLT itu sendiri tidak banyak membantu atau berperan dalam memperbaiki kehidupan keluarga miskin di Kelurahan Babussalam secara signifikan. Dari realita yang terjadi, individu/keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di atas mereka gunakan untuk sebagai penambah modal usaha mereka yang sebelumnya memang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tetapi bagi keluarga yang masuk kategori miskin yang seharusnya menerima dana tersebut, tidak menerima apa-apa. Bagi yang menerima pun, dana tersebut langsung habis sebagai konsumtif mereka sehari-hari

b. Kejelasan

Adanya penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat tersebut yang mana hal ini merupakan penjabaran isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan wawancara terkait kejelasan didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Memang kami sudah diinstruksikan bahwa kami ditugaskan untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BLT yang sesuai kriteria yaitu tidak mampu. Sebagai RT tentu kami lebih mengetahui kapasitas masyarakat yang bersangkutan itu berhak/tidaknya mendapatkan BLT.

Kalau ada masyarakat yang sampai 2 kali dapat BLT itu bukan salah dari saya, tapi pasti orang-orang di atas” (Wawancara Kepala RT, tanggal 26 Oktober 2021).

Hasil wawancara tersebut, juga didukung oleh Camat Mandau sebagai berikut:

“Masyarakat miskin yang tidak dapat BLT itu kan sebenarnya bisa saja mereka sudah termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja. Jadi banyak verifikasi data masyarakat itu dulu yang benar-benar berhak, kan prioritasnya masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 juga. Itu hal penting sebenarnya, maka perlu sosialisasi. Tapi kami tidak menampik masih ada juga masyarakat dapat BLT padahal dapat PKH juga” (Wawancara Camat Mandau, tanggal 28 Oktober 2021).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kejelasan dalam Permensos ini berkaitan dengan kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT di Kecamatan Mandau adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut Iqbal (2008:23) kejelasan dari isi suatu kebijakan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan harus dituntut untuk mengandung kejelasan yang konsisten. Suatu kebijakan yang isinya jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari dari berbagai bentuk penyelewengan dari penerapan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka akan mengurangi sedikit kesalahpahaman dalam memahami isi dari kebijakan tersebut. Dan begitu juga sebaliknya apabila isi dari suatu

kebijakan masih belum jelas maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, masih banyak penerima BLT yang juga terdaftar sebagai penerima PKH. Hal ini tentu menimbulkan tumpang tindih bantuan yang tidak mencerminkan keadilan di Kelurahan Babussalam.

c. Konsistensi

Adanya konsistensi merujuk pada kelompok sasaran atau dalam istilah lainnya disebut target group yang mana kelompok tersebut merupakan objek yang akan dikenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespons atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut

Berdasarkan wawancara terkait konsistensi didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kayaknya kurang konsisten orang kelurahan ini. Karna kami nggak ada dapat bantuan apa-apa kok sebelumnya, nah BLT ini pun kami nggak dapat. Apalagi kalau buat kami ni 600rb kan udah lumayan sekali, saya tahu tetangga-tetangga yang mampu anaknya kuliah, ladangnya banyak, kok mereka dapat. Bahkan ada yang 2 kali dapat. Saya memang pendatang, tahun 2014 baru pindah kesini. Tapi KTP sudah KTP sini, KK pun sudah pindah.” (Wawancara masyarakat bukan penerima BLT, 01 November 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa perlu adanya konsistensi dalam mengkomunikasikan penyaluran BLT ini kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan kriteria penerima BLT, karena harus memiliki syarat tertentu. Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT di Kecamatan Mandau adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili

di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Besar BLT yang diberikan adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut Sulila (2015:49) konsistensi berkaitan dengan berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan. Dengan telah dilakukannya sosialisasi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait, maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing.

Konsistensi harus ada agar tidak membingungkan atau menciptakan ambiguitas. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan terdapat penerima BLT masyarakat kelurahan Babussalam yang mendapatkan bantuan sebanyak dua kali berturut-turut. Kurangnya koordinasi serta pendataan oleh Kepala RT dan RW setempat, dimana pendataan ini seharusnya menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas penerimaan BLT agar tepat sasaran. Pendataan yang dilakukan juga

terkesan memiliki unsur nepotisme untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dari keluarga pribadi, kenalan dan faktor hubungan internal lainnya.

5.1.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan peran penting dalam keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu implementasi produk kebijakan. Adapun hal ini meliputi pandangan dan juga perintah yang diimplementasikan serta diteruskan secara cermat jelas seiring waktu dalam pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan suatu pengukuran yaitu; 1) sumber daya manusia, 2) sumber daya finansial, dan 3) sarana dan prasarana (fasilitas).

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135).

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Tujuan manajemen SDM adalah meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Selain itu, Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap karyawan/anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara terkait sumber daya manusia didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk SDM saya pikir karna ini di tingkat kelurahan jadi sudah pasti tersedia, karna mereka kan dibantu juga sama pihak lain, jadi tidak sendiri. Ada juga relawan yang membantu pendataan Selain itu tugas mereka secara umum adalah mendata dan menyalurkan BLT itu serta melaporkan secara administrasinya” (Wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis).

Hasil wawancara tersebut, juga didukung oleh jawaban sebagai berikut:

“Setahu saya pegawai disana lumayan banyak kok, ada tugas masing-masing seperti bidang tantrib ada, bidang ekonomi dan bidang sosial pemberdayaan masyarakat. Saat ini memang setiap penyaluran mereka ada semua kok, jadi tidak ada kekurangan” (Wawancara masyarakat bukan penerima BLT, 01 November 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia di Kelurahan Babussalam sudah cukup mencukupi dalam mengimplementasikan Permensos ini. SDM sangatlah penting dalam mendukung suatu kebijakan, karena pelaksana ini berkaitan dengan jumlah dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi dan Andrianus (2021) yang menyebutkan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Sumber Daya Finansial

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu suatu organisasi pelaksana teknis dalam merencanakan dan mengendalikan operasi kebijakan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara terkait sumber daya finansial didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yaa untuk 2021 ini di Bengkalis kemarin 132M, terbatas bahkan untuk sekarang ini jumlahnya dikurangi bukan 600rb lagi. Inilah karena dana nya terbatas dan jumlah yang diajukan sangat banyak tidak memenuhi. Untuk perataan kita kurangi jumlahnya. Tahun ini saja cuman 200rb” (Wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis).

Hasil wawancara tersebut, juga didukung oleh Lurah babussalam sebagai berikut:

“Iya, di tahun ini bantuan cuman 200rb. Jumlah penerima meningkat tapi jumlah bantuan dikurangi. Ya mau gak mau lagi, karna anggaran itu memang terbatas, sementara masyarakat terdampak covid.” (Wawancara Lurah Babussalam, tanggal 04 November 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa sumber daya finansial ini kurang mendukung implementasi Permensos ini. Mengingat jumlah yang diberikan semakin menurun dari Rp.600.000,- saat ini menurun hanya Rp.200.000,-. Artinya pemberian BLT ini tidak akan mengurangi risiko sosial yang terjadi masyarakat Babussalam saat ini.

Kenyataan di lapangan adalah rentang antara KK yang terpenuhi oleh bantuan dengan KK yang belum terpenuhi BLT sangat jauh. Idealnya rata-rata kelurahan bisa mengajukan 2000 - 3000an keluarga penerima BLT. Namun akibat dari keterbatasan dana, hanya ratusan yang dapat terealisasikan, sehingga

walaupun penambahan dana menjadi BLT telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, belum tentu dana tersebut memenuhi seluruh KK yang berhak menerima BLT.

c. Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Berdasarkan wawancara terkait sarana dan prasarana (fasilitas) didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya untuk disini, kita akui memang jumlah sarana dan prasarana kurang ya pas pembagian BLT. Banyak masyarakat yang berdiri, sebenarnya kita udahantisipasi cuman kadang-kadang masyarakat yang datang bawa keluarga jadi jumlah kursi yang seharusnya cukup jadi tidak cukup” (Wawancara Lurah Babussalam, tanggal 04 November 2021).

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara yang sependapat sebagai berikut:

“Iya lebih suka nunggu di luar, soalnya di dalam panas. Ruangan sempit, dan kipasnya cuman dibagian depan aja.” (Wawancara masyarakat penerima BLT, 01 November 2021).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan aspek terpenting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pendistribusian BLT, sehingga sarana dan prasarana yang minim

membuat aktifitas implementor menjadi terganggu. Meskipun tidak terlalu menjadi masalah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kelurahan tetap harus memprioritaskan pelayanan publik kepada masyarakat penerima BLT ini, mengingat banyak masyarakat seperti ibu hamil dan masyarakat renta yang harus menjadi prioritas pelayanan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prayitno (2010:188) yang menyebutkan bahwa dukungan sarana dan prasarana terhadap kebijakan sangatlah penting. Terutama diwujudkan dalam peran kesejahteraan yang menyangkut jaringan transportasi, komunikasi, dan fasilitas yang memungkinkan suatu pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan.

5.1.3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi; 1) komitmen, 2) kejujuran, dan 3) sifat demokratis.

Menurut Winarno (2016:184) sikap pelaksana diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Sikap pelaksana/ disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

a. Komitmen

Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Perilaku komitmen pelaksana kebijakan sebagai aparatur dapat diwujudkan melalui karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien,

kreatif, inovatif, melayani dengan sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, berlaku adil (tidak diskriminatif), bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara terkait komitmen didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk menjalankan permensos itu, sangat banyak peran kelurahan yang krusial yang pertama lurah dan kepala RT dan RW ini, karena mereka yang tugasnya mendata masyarakat di sekitarnya mana yang berhak menerima BLT itu, cuman masalah yang sering timbul ya itu yang dimasukkan nama kerabat dia, menantu dia, anak tetangga dia, yang kenal akrab”. (Wawancara Camat Mandau, 28 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara terkait komitmen didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya sebenarnya bingung, kenapa bisa dapat BLT. Saya tahunya ini program pemerintah, siapa saja bisa dapat. Karena nama saya masuk, ya tentu saya terima saja karna kayaknya mau dikembalikan pun gak tahu caranya”. (Wawancara masyarakat penerima BLT, 01 November 2021).

Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa, komitmen pelaksana di tingkat kelurahan sangat krusial. Peran Kepala RT dan RW dalam mendata masyarakat yang benar-benar berhak menerima BLT juga kurang optimal. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya masyarakat yang tergolong mampu mereka menerima BLT sementara masyarakat yang benar-benar berhak menerima BLT justru tidak mendapatkan apa-apa.

Menurut Prayitno (2010:191) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan Komitmen dalam hal ini bermaksud keseriusan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pendistribusian BLT di Kelurahan Babussalam yang seharusnya dibagikan langsung kepada individu/ keluarga miskin, tetapi dibagikan kepada individu yang bukan masuk kategori miskin. Dengan kata lain pendistribusian BLT tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dari daftar penerima BLT di lapangan yaitu di antaranya adalah keluarga yang masuk kategori mampu di lingkungan sosialnya, misalnya orang tua/ keluarga yang sudah menunaikan ibadah haji, kemudian orang tua yang anaknya dianggap sudah mapan atau anak-anaknya sudah pegawai negeri, bahkan sampai para veteran/ pensiunan TNI pun mendapatkan bantuan tersebut.

b. Kejujuran

Aparatur berkewajiban untuk menerima, mendengarkan, dan mengapresiasi aspirasi, keluhan dan/atau pengaduan yang disampaikan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan alur penyampaian aspirasi secara jelas dan transparan, sehingga masyarakat benar-benar memahami alur yang harus ditempuhnya. Pada akhirnya, masyarakat akan memperoleh jawaban dan/atau tindak lanjut yang nyata dari pemerintah dalam jangka waktu yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuka forum dialog dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan, atau membuka saluran komunikasi timbal balik yang dilandasi kejujuran demi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan wawancara terkait kejujuran didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya tentu sangat diperlukan kejujuran, terutama dari sektor pendataan masyarakat ini, karena ketepatan sasaran itu ditangan mereka. Artinya pendataan masyarakat perlu ditingkatkan kejujurannya, perlu dikaji ulang mereka belum mendapatkan bantuan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar

tidak tumpang tindih.” (Wawancara Camat Mandau, tanggal 28 Oktober 2021)

Didapatkan jawaban berbeda dari masyarakat bukan penerima BLT sebagai berikut:

“Kejujuran saya pikir kurang tampak, buktinya masih banyak masyarakat mampu dapat BLT, sudah dapat PKH dapat BLT lagi, ada yang dapat dua kali bahkan saya kenal orangnya.” (Wawancara masyarakat bukan penerima BLT, 01 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak bahwa perlu adanya upaya peningkatan kejujuran dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Hal ini disebabkan karena masih adanya indikasi belum efektifnya pendataan masyarakat penerima BLT di Kelurahan Babussalam.

Kejujuran sangatlah penting, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendataan, penanggungjawab, dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pasal 30 menyebutkan;

- (1) Penanggungjawab program wajib melaporkan hasil penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Menteri Sosial setiap semester.
- (2) Penanggungjawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal terkait dan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan per bulan dan/atau per tahapan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;

- c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
- d. dana yang disetorkan ke kas negara;
- e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
- f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
- g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;
- h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya;
- i. laporan persediaan barang didukung dengan hasil opname fisik per triwulan yang ditandatangani penanggungjawab barang persediaan;
- j. hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dan
- k. solusi dan rencana tindak atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Dunn (2015:82) bahwa kejujuran sangatlah penting dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan yang berorientasi pada suatu masalah yang dinyatakan oleh Dunn mengatakan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah suatu kebijakan. kemudian suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan. Data hasil peninjauan dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja kebijakan. Hasil evaluasi ini yang

selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan bagaimana masa depan kebijakan berjalan sehingga perlu ditopang oleh kejujuran pegawai.

c. Sifat Demokratis

Demokratis dalam konteks anggaran, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

Masyarakat yang egaliter, transparan, demokratis, kebutuhan dan tanggung jawab memberikan layanan publik tidak hanya jatuh kepada pemerintah tetapi juga mitra kerjanya yaitu swasta dan juga masyarakat. Pendekatan pelayanan publik yang berorientasi pada pelanggan menjadi salah satu pembuka jalan dalam menciptakan layanan publik yang transparan dan berintegritas serta demokratis.

Berdasarkan wawancara terkait sifat demokratis didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sudah menghimbau terkait pendataan masyarakat itu tolong diakuratkan, jangan pakai data lama. Tapi verifikasi dulu melalui RT dan RW setempat. Jumlah anggaran yang tersedia itu sangat-sangat terbatas, sementara jumlah data masyarakat yang diajukan banyak tidak mungkin tercakupi semua. Memang hal ini sebenarnya tidak hanya di Babussalam saja, kelurahan lain juga begitu. Jadi saya pikir sifat demokratis mereka yang diartikan keadilan dan transparan ini masih kurang.” (Wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa sikap demokratis itu belum tampak pada pelaksana pendistribusian BLT di Kelurahan Babussalam. Isi dari Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran

Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pasal 9 ayat (2) menyebutkan Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan Sosial.

Satu hal yang mendasar adalah tidak adanya penjelasan lebih rinci dalam permensos ini terkait penghentian bantuan sosial ini apakah masyarakat tersebut telah benar-benar lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial. Sementara dengan bantuan yang sifatnya sementara, hal ini tidak bisa dijadikan dasar tolak ukur efektivitas dari dana BLT itu sendiri benar-benar mampu melepaskan masyarakat dari risiko sosial.

Menurut Midgley (2005:37) pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Dimana dapat dilihat bahwa pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya pembangunan ekonomi tidaklah berarti tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

5.1.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan

spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimple-mentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi; 1) Adanya standar operasional prosedur (SOP), dan 2) fragmentasi.

Menurut Winarno (2016:189) struktur birokrasi mencakup aspek-aspek diantaranya: struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karenanya struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh ketersediaan dan kejelasan standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP). Dalam konteks kebijakan untuk sektor publik, Standar mutu pelayanan administratif dari producer view ditetapkan berbasis peraturan perundangan, kebijakan, prosedur operasi baku atau SOP (Standard Operating Procedure), SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan tidak didasarkan pada motif materi, melainkan lebih pada dorongan normatif/ motif moral aparatur, dasar

agama, dan akuntabilitas aparatur sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dalam hal ini layanan berorientasi pada ketaatan untuk mengikuti SOP dan tuntutan peraturan perundang-undangan.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Berdasarkan wawancara terkait adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau mekanisme SOP pemberian itu sudah cukup jelas di permensos, dan terlaksana sesuai isi itu juga”. (Wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa mekanisme SOP yang diterapkan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam permensos. Lebih lanjut mekanisme penyaluran bantuan sosial tertuang dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pasal 21 menyebutkan:

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.
- (4) Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nugroho (2015:193) layanan berbasis paradigma pertama, yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan, mesti dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Untuk itu perlu ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar SOP tersebut dapat difahami dengan benar. Di lain pihak, aparaturnya pun harus konsisten menjalankan ketentuan tersebut, sehingga tidak diciptakan alur layanan yang menyimpang dari SOP apalagi dengan imbalan materi tertentu, alias praktik suap. Dengan demikian SOP benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak,

baik aparatur yang memberi pelayanan maupun masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Tidak ada peluang untuk praktik-praktik yang bersifat diskriminatif, kecuali untuk hal-hal yang sudah diatur dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengecualian-pengecualian yang legal.

b. Fragmentasi

Keterlibatan pelaku yang lebih banyak dalam pelayanan publik, menuntut komitmen mutu yang jelas dan tegas menurut tingkatan dimana kewenangan dibuat. Komitmen mutu berada dalam tiga tingkatan, yaitu komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik (*customer based quality*).

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153). Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Berdasarkan wawancara terkait fragmentasi didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“iya semua peran terlibat, mulai dari Dinsos, camat, kepala RT, lurah, kasi pemberdayaan, sampai ke tahap masyarakat penerima BLT itu sendiri.” (Wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis).

Dari hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa fragmentasi keterlibatan ini terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Camat Mandau, Kepala RT, Lurah, Kasi Pemberdayaan, sampai ke masyarakat. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial pasal 31 menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya pasal 32 menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial yang dilakukan secara berkala.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BLT. Dalam permensos ini dinilai kurang mencantumkan secara jelas bagaimana mekanismenya secara nyata. Mekanisme pengawasan penyaluran BLT di Kelurahan ini bertujuan untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif. Seharusnya mekanisme pengawasan yang disusun mengatur tentang bagaimana jalannya

pengawasan dan evaluasi oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota dan bila perlu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat langsung berupa mekanisme laporan dari masyarakat apabila mengetahui terjadinya kecurangan.

5.2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Adapun dalam pelaksanaannya, faktor-faktor penghambat implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) dari hasil wawancara diperoleh poin-poin sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas pendataan

Observasi di lapangan menunjukkan, terdapat masyarakat penerima BLT yang mendapatkan dua kali berturut-turut, terdapat masyarakat yang sebelumnya menerima program PKH kembali mendapatkan BLT. Terdapat masyarakat golongan ekonomi mampu yang mendapatkan program BLT.

Menurut Suari dan Giri (2021:23) potensi maladministrasi pada program BLT ini paling krusial adalah pada bidang pendataan. Di atas kertas, pembagian BLT terlihat terstruktur dan minim celah akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Potensi kesalahan dalam penyaluran BLT tetap terbuka, sama seperti yang terjadi di pemberian bansos-bansos lain. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebut, titik rawan penyaluran BLT ada di bagian pendataan. Pendataan calon penerima BLT rawan dimanipulasi oleh sejumlah oknum

pelaksana kebijakan pendistribusian BLT ini. Celah juga bisa muncul dari masyarakat sendiri, tak tertutup kemungkinan ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis, maka itu verifikasi dan pengawasan harus diperkuat.

Permasalahan mengenai pendataan memang menjadi titik lemah utama. Kebanyakan warga tidak mengetahui kapan dilakukan pendataan. Warga juga tidak mengetahui secara pasti kriteria rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT. Selain itu, sebagian warga bekerja di luar daerah domisili sebagaimana tertera dalam dokumen kependudukan, sehingga tidak terdaftar atau terdata secara ganda di tempat domisili dan di tempat daerah bekerja. Akibat lemahnya pendataan, sebagai warga yang benar-benar miskin justru tidak terdata. Sehingga untuk mengatasi hal ini penggunaan metode BLT menuntut data yang akurat dan terpercaya.

Ketidaktepatan dalam mendata RTS (Rumah Tangga Sasaran), di sebabkan petugas pendata, tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan (memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria syarat penerima BLT). Data yang tidak valid, menyebabkan kesalahan dalam pembagian dana BLT yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, akibatnya sebagian dari warga miskin mengeluhkan kejadian tersebut, karena mereka yang seharusnya masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran) tidak mendapat dana bantuan. Pendataan warga perlu dilakukan setiap periodenya, agar sewaktu BLT akan dilaksanakan, petugas pendata mendapatkan data valid mengenai jumlah warga miskin yang

berhak menerima BLT, karena perubahan ekonomi yang terjadi setiap saat dapat menyebabkan taraf hidup warga yang berubah-ubah pula.

2. Belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat

Hal ini menunjukkan bahwa BLT belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun BLT tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu BLT tidak terpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan penerimaannya pada BLT.

Di satu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Akan tetapi disisi lain kebijakan BLT ini memiliki dampak yang negatif juga yaitu kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat adanya kebijakan ini membuat masyarakat menjadi manja. Mengingat jumlah yang diberikan untuk kelurahan di Kecamatan Mandau dari sebelumnya sebesar Rp.600.000,- saat ini menurun hanya Rp.200.000,-. Artinya pemberian BLT ini tidak akan mengurangi risiko sosial yang terjadi masyarakat di Kecamatan Mandau saat ini.

Dengan pemberian yang hanya sebesar Rp.200.000,- jumlah ini tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan selama satu bulan, sehingga masyarakat harus lebih bijak menggunakan dana ini seefisien mungkin misalnya disimpan hanya untuk

keperluan dana darurat, sebagai cadangan dana untuk pembelian kebutuhan pokok, dan lain-lain.

Pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat meningkat namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bantuan langsung tunai bukan menjadi jawaban permasalahan kemiskinan di Babussalam. Karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya sisi positifnya saja melainkan banyak juga membawa dampak yang negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai itu dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat.

Haidir (2019:107) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pemberian bantuan BLT masih kurang optimal. Ini disebabkan oleh masih banyaknya masalah kerancuan pendataan dan verifikasi data sehingga beberapa masyarakat tidak terverifikasi sebagai penerima BLT. 2). Implementasi kebijakan bantuan BLT juga menjadi masalah karena pemerintah desa yang belum bisa turun ke masyarakat langsung untuk memastikan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan BLT ini. 3). Akuntabilitas implementasi kebijakan dianggap pragmatis, hal ini disebabkan oleh kurang profesionalnya mekanisme penyaluran BLT sehingga dalam penerapannya tidak sesuai dengan aturan umum yang telah ditentukan.

Selain itu juga, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini sangat diragukan. Banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain Kebijakan BLT bukan kebijakan

yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Babussalam, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin secara langsung. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Peran aktif masyarakat yang kurang / minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) masih kurang terlaksana karena masih banyak aspek yang perlu dibenahi.
 - a. Dari segi komunikasi, perlu adanya edukasi dan sosialisasi oleh Lurah kepada masyarakat penerima BLT dan juga masyarakat yang belum menerima BLT.
 - b. Dari segi sumberdaya, dana yang diberikan menurun menjadi hanya sebesar Rp.200.000,- jumlah ini dirasa tidak cukup dalam mengentaskan kemiskinan meskipun sifatnya sementara.
 - c. Dari segi sikap pelaksana, ketua RT dan RW perlu meningkatkan kejujuran dalam mendata masyarakat yang berhak dan masyarakat yang tidak berhak, serta memvalidasi data masyarakat tersebut tidak boleh menerima bantuan lain sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan sosial.
 - d. Dari segi struktur birokrasi, perlu adanya pengawasan lebih lanjut terkait pengawasan pendistribusian BLT di lapangan. Secara umum

Permensos ini tidak membahas secara teknis terkait penggunaan dana tersebut oleh masyarakat. Artinya, saat pendistribusian BLT perlu adanya edukasi lebih lanjut bahwa tujuan program BLT ini sifatnya hanya sementara.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) terdiri dari minimnya kualitas pendataan dan belum efisiennya jumlah dana yang diberikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

6.2. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk peningkatan implementasi kebijakan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu:

1. Perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi oleh pejabat pemerintah kelurahan di Kecamatan Mandau kepada masyarakat penerima terkait penggunaan dana BLT agar diutamakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan produktif seperti pengembangan usaha UMKM, kursus pelatihan pekerjaan, kursus, dan lain-lain. Sehingga diharapkan dana BLT ini diharapkan dapat bermanfaat secara berkelanjutan, dibandingkan habis untuk keperluan konsumtif. Bantuan dana langsung tidak diberikan dalam

bentuk uang tunai yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan dari bantuan.

2. Dinas Sosial dan instansi terkait harus lebih meningkatkan koordinasi dalam proses pemutakhiran NIK pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial, serta memverifikasi ulang di tingkat kelurahan daripada hanya mengandalkan data lama.
3. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis harus mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
4. Menurut Prayitno (2010) pengentasan masalah kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan masyarakat juga punya peran penting dalam hal ini. Masyarakat itu sendiri juga harusnya mampu mengolah atau memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup yang lebih baik. BLT menjadi salah satu alternatif upaya peningkatan pengentasan masalah kemiskinan, sehingga diharapkan dapat berjalan optimal jika diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2015). *Public Policy Analysis (Analisis Kebijakan Publik)*. Edisi terjemahan. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ghofur, A. (2014). *Manajemen Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hamim, S. (2005). *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan (Hasil Penelitian Seri Kedua)*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasbi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2014. *Hukum dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Kencana.
- Huda, M. (2012). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrastuti, Sri, S., dan Tanjung, Amries Rusli. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik*. Pekanbaru: UR Press.
- Iqbal, M. 2008. *Manajemen Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi dan Konsep)*. Yogyakarta: Andi.
- Labolo, Muhaddam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN Press.
- Ndraha, Taliziduhu. (2013). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ningrat, H.S. (2017). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pearce, J.A., & Robinson Jr, R.B. 2013. *Manajemen Strategis, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Humanika.

- Prayitno, Ujianto Singgih. (2010). *Pembangunan Sosial: Wacana, Impelementasi, dan Pengalaman Empirik*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI.
- Rivai, V., dan Sagala, E.J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiadi, Elly M., dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Siagian, P.S. (2010). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, P.S. (2011). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syaukani dkk. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Terry, G. R. (2012). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluya, (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Wibowo. (2015). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, A.W. (2015). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winardi, J. (2013). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wursanto. (2013). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

- Ashilly Achidsti, Muhammad Zidny Kafa, dan Ahmad Mizdad Hudani. (2020). *Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id*

sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Jurnal Integritas, Vol. 6, No. 2, Mei 2020.

- Dewi, R., Andrianus, H.F. (2021). *Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015*. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 15, No. 2, ISSN: 1693-2617, EISSN: 2528-7613.
- Fedryansyah, M. 2010. *Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan*. *Social Work Journal*, Volume 6, nomor 1, 1-153. ISSN: 2528-1577
- Finahari, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penaga Kabupaten Bintan Pada Tahun 2017*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Juli 2017.
- Haidir, Muhamad (2019). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin (Studi pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur)*. Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Iping, Baso. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial*. JMPIS Jurnal, Vol. 1, Issue 2, E-ISSN:2716-375X, P-ISSN: 2716-3768.
- Nadeak, Irwadana Juliandri. (2010). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu*. Jurnal Administrasi, Vol 4, No. 1, Juli 2010.
- Nurahmawati, F., dan Hartini, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak*. Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2615-8019.
- Paat, Refendy; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans (2021). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Eksekutif, Vol 1, No. 1, ISSN: 2337-5736.
- Suari, Ni Made Kitty Putri; Giri, Ni Putu Niti Suari (2021). *Analisis Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Kerta Negara, Vol. 9, No. 2, Tahun 2021.

Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, Cici Safitri (2020). *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal Sinamu, Vol. 2, No. 1, E-ISSN 2714-5603.

Dokumen dan Rujukan

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2020*. Bengkalis: BPS Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Kecamatan Mandau Dalam Angka 2020*. Bengkalis: BPS Press.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

Kompak. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas Press.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147)

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 15 tahun 2011 tentang tata cara pemberian, pertanggung jawaban dan pengawasan belanja bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau